

## PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I SEMARANG

Dimas Hario Wibowo<sup>✉</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima Januari 2013

Disetujui Februari 2013

Dipublikasikan Juni

2013

*Keywords:*

**Prison, Remission, Prisoners, Corruption**

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi penegak hukum terhadap pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi, serta untuk mengetahui upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang dalam mengefektifkan remisi. Permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana persepsi penegak hukum dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi? (2) Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang dalam mengefektifkan pemberian remisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang dikaitkan aspek hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Hasil penelitian mengenai persepsi penegak hukum terhadap pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi yaitu penegak hukum memiliki persepsi yang berbeda, penegak hukum sepakat mengenai adanya pengetatan persyaratan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi dengan alasan tindak pidana korupsi termasuk dalam golongan tindak pidana khusus. Mengenai upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam mengefektifkan remisi bagi narapidana, pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi telah memberikan dampak langsung bagi perilaku maupun sikap. Dampak tersebut antara lain narapidana menjadi pribadi yang lebih baik serta memiliki semangat untuk kembali kedalam masyarakat. Simpulan dari penelitian ini adalah persepsi penegak hukum berbeda - beda mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi. Jaksa dan Hakim setuju mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sedangkan polisi tidak setuju. Penegak hukum setuju mengenai adanya pengetatan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang dalam upaya mengefektifkan pemberian remisi bagi narapidana telah memberikan dampak positif bagi narapidana selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang.

### Abstract

The purpose of this study to determine the perceptions of law enforcement against remissions for corruption convicts, and to investigate how the efforts of Class I Semarang Prison in effecting remission. In writing this paper, the problem is: (1) How do perceptions of law enforcement in granting remissions for corruption convicts? (2) efforts - efforts that are being undertaken by Corrections Corporation of Class I Semarang in effecting remissions?

This research uses a sociological approach to the study of law juridical associated legal aspects and regulations - laws and regulations are then linked to the fact that occur in the community. The results of research on the perception of law enforcement to remissions for corruption convicts that law enforcement has a different perception - different, law enforcement agree on tightening requirements remissions for corruption convicts on the grounds of corruption, including in particular criminal group. Regarding Penitentiary efforts in effecting remission for prisoners, granting remissions for corruption convicts have a direct impact to the behavior and attitudes. These impacts include inmates become a better person and have a passion to get back into society. Conclusions from this research is the perception of law enforcement is different - different regarding remissions for corruption convicts. Prosecutors and judges agree on remissions for corruption convicts while police disagree. Law enforcement agencies agree on tightening remissions for corruption convicts. Efforts are made of Class I Semarang Prison in an effort to streamline the provision of remission for prisoners have a positive impact on inmates during their formation in Class I Semarang Prison

© 2013 Universitas Negeri Semarang

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:

Gedung C4 Lantai 1 FH Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: [dimaslaw@gmail.com](mailto:dimaslaw@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Sejak tahun 1964, penjara sudah berubah menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. Prinsip-prinsip perlakuan terhadap pelanggar hukum, terpidana dan narapidana sudah berubah dari prinsip kepenjaraan menjadi prinsip pemasyarakatan yang kemudian disebut dengan sistem pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembinaan melalui program-program pendidikan dan rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan dibina dan diamankan untuk jangka waktu tertentu agar nantinya dapat hidup kembali di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana disebut dalam Pasal 3 Undang – undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut : “Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat kembali secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”. Sedangkan tujuan memasyarakatkan narapidana antara lain:

1. Berusaha agar narapidana atau anak didik tidak melanggar hukum lagi di masyarakat kelak.
2. Menjadikan narapidana atau anak didik sebagai peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan.
3. Membuat narapidana atau anak didik kelak berbahagia di dunia dan akhirat.

Dari berbagai macam hak yang dimiliki oleh seorang narapidana, salah satu hak yang diterima adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (Remisi). Adanya pemberian remisi merupakan langkah positif yang harus disyukuri, sebagai suatu bukti bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang sangat mengagungkan kuasa Tuhan Yang Maha Esa Tujuan dari pemberian remisi adalah sebagai salah satu kebijakan hukum pidana dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Narapidana juga dapat segera kembali kepada keluarga dan lingkungan

masyarakatnya sehingga dapat kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara. Dengan adanya pemberian remisi, narapidana khususnya narapidana tindak pidana korupsi diharapkan dapat menyadari bahwa perbuatan korupsi yang telah dilakukan merupakan perbuatan yang salah, merugikan masyarakat dan negara sehingga narapidana tersebut tidak mengulangi perbuatan pidana lagi. Selain itu juga memberikan contoh dan efek jera bagi orang lain.

Namun dalam kenyataannya, pemberian remisi yang diberikan negara kepada para narapidana khususnya narapidana tindak pidana korupsi tidak memberikan efek jera bagi mantan narapidana korupsi maupun para pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Bahkan pemberian remisi bagi narapidana korupsi semakin membuat para pelaku tindak pidana korupsi bertambah serta tidak takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode ini digunakan karena dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi. Pemberian remisi bagi narapidana korupsi masih menjadi kontroversi di dalam masyarakat, penegak hukum dan juga para akademisi. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber informasi dan juga responden, data yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan kepada responden. Responden dalam penelitian ini antara lain Aparat Penegak Hukum ( Polisi, Jaksa dan Hakim ) serta Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian di lapangan didukung pula dengan data sekunder diperoleh penulis.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi langsung kepada narasumber akan diuji Validitasnya menggunakan metode triangulasi. Temuan – temuan dari satu jenis studi dapat dicek pada temuan – temuan yang diperoleh dari jenis studi lain. Tujuannya secara umum adalah untuk memperkuat kesahihan temuan–temuan (Brannen, 2005 : 84). Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata–kata tertulis atau lisan dari orang–orang dan perilaku yang diamati. “Disebut penelitian kualitatif karena mempertahankan orisinalitas data dalam bentuk yang kualitatif ” (Purwanto, 2008 : 20). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara, meneliti dan menganalisis mengenai persepsi penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) terhadap pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi serta upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam mengefektifkan pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang. Penulis melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data. Selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Persepsi Penegak Hukum Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi**

Remisi adalah Hak setiap narapidana yang dilindungi dan diatur oleh Undang–undang, tanpa membedakan narapidana tindak pidana umum maupun narapidana tindak pidana khusus seperti korupsi, perdagangan orang, terorisme dan lain sebagainya. Justru, dengan menghalangi atau menghambat narapidana mendapatkan remisi atau hak lain

yang dapat diterimanya, hal ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Menghambat pemberian remisi juga akan semakin membuat kapasitas Lembaga Pemasyarakatan menjadi terlalu penuh untuk dihuni narapidana, dan dapat kita lihat saat ini bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia sudah sangat penuh walaupun remisi masih diberikan kepada narapidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Kapasitas yang berlebihan ini sering dikeluhkan oleh narapidana maupun oleh Lembaga Pemasyarakatan dan juga akibat kelebihan kapasitas ini, menyedot anggaran negara yang tidak sedikit untuk membiayai kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang terpaksa mendekam dalam Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi warga negara yang tidak produktif.

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional yang baik dalam bidang kepidanaan maupun keperdataan yang mencerminkan kepribadian dan pandangan hidup bangsa tersebut. Dalam bidang Kepidanaan, Lembaga Kependidikan telah diubah oleh Dr. Sahardjo menjadi Jawatan Pemasyarakatan, yang lebih sesuai dengan sendi–sendi Negara Indonesia (Subekti, 1992 : 63). Pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana di Indonesia tidak lagi bertujuan untuk memenjarakan saja tetapi melakukan pembinaan agar pelaku tindak pidana setelah menjalani pidananya dapat kembali ke dalam masyarakat. Perubahan dari yang awalnya Lembaga Kependidikan menjadi Jawatan Pemasyarakatan atau sekarang dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Untuk memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana yang telah ditolak oleh masyarakat, terdapat beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan keinginan narapidana kembali ke dalam masyarakat, antara lain melalui cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, asimilasi dan juga remisi.

Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan penegak hukum tetapi juga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan pakar – pakar hukum di

Indonesia, beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai moratorium pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi antara lain :

1. “Kebijakan Moratorium tidak bersifat meniadakan, melainkan hanya membatasi dan mengetatkan tata laksananya. Selain itu, dalam UU meski dikatakan bahwa remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana, namun ketentuan dan syarat-syaratnya tetap diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Dalam PP itu juga disebutkan bahwa salah satu syarat pemberian remisi atau pembebasan bersyarat, yakni dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Memang rasa keadilan inilah yang bisa diperdebatkan secara hukum karena ukurannya terlalu abstrak. Tapi justru dari situlah bisa masuk kebijakan pemerintah untuk melakukan pengetatan dan moratorium”. (Mahfud MD, Moratorium remisi bagi tindak pidana korupsi : <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/11/03/100883/Pakar-pakar-Hukum-Berseberangan-Pendapat.html> [ Diunduh 16/2/13])
2. “Kebijakan moratorium remisi berpotensi menimbulkan kekacauan karena akan memicu diskriminasi di dalam penjara. Contoh, saat Lebaran, napi yang beragama Islam mendapat remisi, tetapi Natal mendatang, napi dari umat Kristiani tidak memperoleh remisi karena kebijakan ini. Nah, ini bisa mengadu domba umat Islam dan Kristiani”. (Yusril Ihza Mahendra, Moratorium remisi bagi tindak pidana korupsi : <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/11/03/100883/Pakar-pakar-Hukum-Berseberangan-Pendapat.html> [ Diunduh 16/2/13])
3. “Korupsi dan Terorisme merupakan kejahatan luar biasa, sehingga pengetatan hak narapidana perlu dilakukan agar memberikan efek jera. Kemenkumham

memiliki kewenangan dan kami menangkap itu sesuai rasa keadilan masyarakat. Menurut konstitusi kita, HAM ada yang dapat disimpangi dan ada yang tidak. Hak narapidana memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat dapat disimpangi dengan menerapkan syarat dan pembatasan dalam peraturan”. (Denny Indrayana, Kontrol Ketat, Bukan Obral Remisi Koruptor : <http://www.jakartapress.com/detail/read/6721/kontrol-ketat-bukan-obral-remisi-koruptor.html> [ Diunduh 16/2/13])

Mengenai persepsi penegak hukum terhadap pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi, penegak hukum (Hakim dan Jaksa) setuju terhadap pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi dengan dasar bahwa remisi merupakan hak dari setiap narapidana untuk mendapatkan remisi dan tidak membeda-bedakan antara narapidana tindak pidana umum maupun khusus sesuai Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2006 serta remisi ini mendorong supaya pelaku tindak pidana korupsi berbuat baik dan menyadari kesalahannya sehingga dapat diajukan Lembaga Pemasarakatan untuk memperoleh remisi. Pemberian remisi ini diberikan harus tanpa pandang bulu dan dipertegas aturan hukumnya. Sedangkan narasumber Penegak Hukum (Polisi) tidak setuju dengan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi dikarenakan masih rawannya praktek jual beli remisi yang menyebabkan narapidana tindak pidana korupsi diuntungkan karena memiliki dana yang besar sehingga mudah untuk mendapatkan remisi. Sehingga persepsi penegak hukum ( Polisi, Jaksa dan Hakim ) terhadap pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi adalah setuju terhadap pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi namun perlu adanya pengetatan dalam persyaratan dan penyeleksiannya.

**Upaya Lembaga Pemasarakatan dalam mengefektifkan pemberian remisi bagi Narapidana**

Berpedoman pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV yang menyatakan bahwa melindungi segenap Bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila yang merupakan falsafah Bangsa Indonesia, sehingga segala usaha kenegaraan apapun haruslah berdasarkan kepada yang dicita-citakan tersebut, termasuk segala usaha pembangunan atau penegakan hukum nasional. Hal inilah yang menjadi landasan dan tujuan dari usaha penegakan hukum terutama dalam bidang hukum pidana yakni kebijaksanaan penanggulangan kejahatan di Indonesia agar sesuai dengan yang diharapkan sekaligus politik hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sebagai tahap eksekusi, Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kegiatan untuk melakukan pembinaan warga

binaan pemasyarakatan. Pembinaan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Mulyadi, 2004 : 6). Melihat tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan kepada narapidana agar narapidana dapat berubah dari sikap maupun perilaku, Lembaga Pemasyarakatan harus melakukan dan mempersiapkan program – program sehingga, pelaksanaan dan tujuan pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik.

Di berbagai negara di dunia juga menerapkan pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi para narapidana dengan Indonesia, antara lain (Oce Madril, Obral Remisi Koruptor : <http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=showpage&kat=7.html> [ Diunduh 20/12/12 ] ) :

**Tabel 1. Komparasi Remisi**

No	Negara	Dasar Hukum	Keterangan
1	Kanada	<input checked="" type="checkbox"/> Queen's Printer Act RSPEI 1988, Cap. O-1 <input checked="" type="checkbox"/> Prisons and Reforatories Act <input checked="" type="checkbox"/> UU Kewenjaaraan dan Reformasi.	Undang-undang Negara Federal Kanada secara otomatis memberikan pengurangan masa pidana sebanyak satu pertiga dari masa pidana. Contoh, seorang napi yang mendapatkan pidana 90 (sembilan puluh) hari penjara, secara otomatis mendapatkan pengurangan masa pidana maksimum 30 (tiga puluh) hari. Narapidana tidak diberikan pengurangan apabila : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tidak berpartisipasi dalam kegiatan lapas;</li> <li>➤ Melanggar aturan violete the zero tolerance policy terhadap petugas pemasyarakatan;</li> <li>➤ Tidak mampu memenuhi standar berperilaku positif.</li> </ul>
2	Afrika Selatan	<input checked="" type="checkbox"/> Goodwill and Bursting Remission <input checked="" type="checkbox"/> Undang - undang Pemasyarakatan Nomor 8 Tahun 1959	Dalam merespon permasalahan overcrowding penghuni penjara, kurangnya anggaran, Departemen Pelayanan Pemasyarakatan telah beberapa kali memberikan remisi khusus (special remission), diluar remisi biasa yang sudah diberikan

			secara rutin. Dalam kurun waktu 30 Maret 1990 dan 30 Juni 1994, remisi khusus diberikan kepada 94.128 orang napi. Selain remisi khusus tersebut, juga diberikan remisi yang disebut sebagai Goodwill and Bursting Remission
3	Thailand	<input checked="" type="checkbox"/> Undang - undang Penitentiary Tahun 1936 <input checked="" type="checkbox"/> Peraturan Pemerintah Tahun 1978. <input checked="" type="checkbox"/> Remisi Khusus dari Raja	Remisi Thailand diberikan kepada napi dengan klasifikasi berkelakuan baik, sangat baik dan terbaik (good, very good and exellent class). Selain itu, pada saat tertentu, Raja Thailand memberikan remisi khusus, biasanya pada ulang tahun Raja. Pada klasifikasi baik, narapidana akan mendapatkan pengurangan pidana 3 hari setiap bulannya. Klasifikasi sangat baik akan mendapatkan 4 hari setiap bulan, dan pada klasifikasi terbaik narapidana akan mendapatkan 5 hari. Apabila seorang narapidana ditugaskan untuk bekerja diluar selama 1 hari, masa pidana mereka juga akan dikurangi sebesar 1 hari, ditambahkan dengan remisi bulanannya. Bagi praktisi pemasyarakatan di Thailand, remisi harus tetap diberikan karena merupakan salah satu hak dari napi. Napi yang berkelakuan baik harus mendapatkan kesempatan bebas sebelum waktunya. Dari pemberian remisi tersebut napi terinspirasi berkelakuan baik dalam lapas. Pemberian remisi juga merupakan solusi masalah over kapasitas yang sedang terjadi di Thailand.
4	Singapura	Prosedur Hukum Pidana (Criminal Procedure Code).	Napi yang menjalani pidana lebih dari 1 (satu) bulan secara otomatis mendapatkan remisi sepertiga. Remisi tidak diberikan kepada napi yang sedang menjalani hukuman pelanggaran dalam penjara, sedang dirawat di rumah sakit yang disebabkan perbuatannya sendiri, dan napi yang sedang ditangkap kembali setelah melarikan diri.

5	Queensland (Australia)	Undang - undang Pemasarakatan tahun 2000 (Corrective Services Act 2000).	Remisi di Queensland adalah diberikan kepada narapidana yang masa pidananya dua bulan atau lebih.
6	Tasmania (Australia)	Peraturan Pemasarakatan tahun 1998 Nomor 104 (Correction Regulation 1988, Nomor 104).	Remisi diberikan kepada napi yang masa pidananya tiga bulan atau lebih.

Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui bahwa pemberian remisi di berbagai negara sangatlah beragam besarannya dan alasan dalam memberikan remisi juga berbeda-beda tiap negara. Sehingga dapat kita pahami pemberian remisi di Indonesia kepada narapidana merupakan kewajiban negara. Selain untuk mengurangi terlalu kepadatan yang terjadi dalam penjara atau Lembaga Pemasarakatan, pemberian remisi juga dapat digunakan sebagai meningkatkan antusiasme narapidana untuk bisa berbuat baik sehingga dapat memperoleh remisi.

Menurut M. Nurseha sebagai Ka Sie Perawatan di Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang, ( Tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan 21 Desember 2012 di Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang ), upaya yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang dalam mengefektifkan remisi bagi narapidana antara lain :

1. Sosialisasi ke warga binaan mengenai program yang akan telah dirancang oleh Lembaga Pemasarakatan.
2. Memperketat sistem pemasukan barang dari luar Lembaga Pemasarakatan
3. Larangan penggunaan handphone
4. Pembinaan Kunjungan (Keamanan, sistem dan Pelayanan)
5. Pelayanan dipermudah dan bebas pungutan liar

Pembinaan dan upaya mengefektifkan pemberian remisi yang dilakukan kepada narapidana oleh Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang sudah berjalan dengan baik, sehingga narapidana memperoleh hasil dan

pengaruh positif dari pembinaan dan program yang telah dilakukan Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang. Namun, penulis juga melihat bahwa pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang tidak semuanya dilakukan oleh narapidana tindak pidana korupsi, masih banyak narapidana tindak pidana korupsi yang tidak mendapatkan beban kerja. Perbedaan perlakuan ini menimbulkan kecemburuan di kalangan narapidana umum maupun narapidana tindak pidana khusus lainnya, sehingga perlu kesamaan perlakuan dan beban kerja bagi narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persepsi penegak hukum ( Polisi, Jaksa dan Hakim ) terhadap pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi berbeda – beda, Hakim dan Jaksa setuju mengenai pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi, dan Polisi tidak setuju mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi. Perlu diperketatnya pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus sehingga perlu penanganan khusus pula. Adanya kesamaan persepsi penegak hukum

mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu belum efektif dan optimal.

Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang dalam upaya mengefektifkan pemberian remisi adalah dengan mewajibkan narapidana mengikuti program baru yang dibuat Lembaga Pemasyarakatan, memperketat penyeleksian narapidana yang berkelakuan baik serta meningkatkan program yang telah berjalan. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang dalam upaya mengefektifkan pemberian remisi telah memberikan dampak langsung bagi narapidana, narapidana menjadi berusaha untuk selalu berperilaku baik dan memantapkan kerohanian selama di Lembaga Pemasyarakatan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Brannen, Julia. 2005. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mulyadi, Lilik. 2004, *Kapita Selekta hukum pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta : Djambatan
- Purwanto. 2008. *Metodologi penelitian kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Subekti, 1992. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- <http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=showpage&kat=7.html>
- <http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=showpage&kat=7.html>
- <http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/11/03/100883/Pakar-pakar-Hukum-Berseberangan-Pendapat-.html>.
- <http://www.jakartapress.com/detail/read/6721/kontrol-ketat-bukan-obral-remisi-koruptor.html>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.